



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

GIRI SETIAWAN, Lahir di Muntilan, Tanggal 19 November 1960, Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Jalan Gotong Royong Ujung GG Al Husna Nomor 20 RT 004 RW 006 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bjb, tertanggal 7 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama BASRI SISWO HARJONO dan MUJIAH, sesuai dengan Kartu Keluarga;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARCUS GIRI SETYAWAN dengan Nomor: 89/1961 tanggal 10 Mei 1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk golongan Indonesia Nasrani di Magelang telah terdapat kesalahan penulisan nama atas hal tersebut pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARCUS GIRI SETYAWAN dengan Nomor : 89/1961 tanggal 10 Mei 1961, yang semula tertulis :

Nama : MARCUS GIRI SETIAWAN

Akan melakukan perubahan nama, menjadi :

Nama : GIRI SETIAWAN

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bjb



Karena sesuai dengan data KTP dan Kartu Keluarga.

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARCUS GIRI SETIAWAN dengan Nomor : 89/1961 tanggal 10 Mei 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk golongan Indonesia Nasrani di Magelang, semula tertulis nama : MARCUS GIRI SETIAWAN menjadi GIRI SETIAWAN dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu

- a. pada posita kedua diubah menjadi
yang semula tertulis :

Nama : MARCUS GIRI SETYAWAN

Akan melakukan perubahan nama, menjadi :

Nama : GIRI SETIAWAN

Karena sesuai dengan data KTP dan Kartu Keluarga.

- b. Pada petitum kedua diubah menjadi

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARCUS GIRI SETYAWAN dengan Nomor : 89/1961 tanggal 10 Mei 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil untuk golongan Indonesia Nasrani di Magelang, semula tertulis nama : MARCUS GIRI SETYAWAN menjadi GIRI SETIAWAN dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 89/1961, atas nama Marcus Giri Setyawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6303122404610001 atas nama Giri Setiawan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372050209130002 atas nama kepala keluarga Giri Setiawan, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi Rifai Yusuf dan Saksi Edy Purwanto yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu: Rifai Yusuf

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon sekaligus pernah menjabat menjadi Ketua RT ketika Pemohon melakukan pengurusan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang mana tertulis Marcus Giri Setyawan untuk diubah menjadi Giri Setiawan;
- Bahwa Saksi mengetahui data Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Giri Setiawan sedangkan data yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah Marcus Giri Setyawan;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Marcus Giri Setyawan dan yang benar adalah Giri Setiawan; sebagaimana dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa maksud perbaikan nama Pemohon pada akta lahirannya agar data Pemohon sesuai dengan Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi Kedua: Saksi Edy Purwanto

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon masih teman dekat saksi dan pernah menjadi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang mana tertulis Marcus Giri Setyawan untuk diubah menjadi Giri Setiawan;
- Bahwa Saksi mengetahui data Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Giri Setiawan sedangkan data yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah Marcus Giri Setyawan;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Marcus Giri Setyawan dan yang benar adalah Giri Setiawan; sebagaimana dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa maksud perbaikan nama Pemohon pada akta kelahirannya agar data Pemohon sesuai dengan Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Marcus Giri Setyawan menjadi nama Giri Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rifai Yusuf dan Saksi Edy Purwanto;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Ujung GG Al Husna Nomor 20 RT 004 RW 006 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-3 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Rifai Yusuf dan Saksi Edy Purwanto di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga, dan KTP Pemohon, sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-3;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan redaksional nama dalam akta kelahiran Pemohon yang tertulis nama Marcus Giri Setyawan seharusnya nama Giri Setiawan;
- Bahwa Marcus Giri Setyawan dan Giri Setiawan adalah satu orang yang sama sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Marcus Giri Setyawan menjadi nama Giri Setiawan;
- Bahwa maksud dari perbaikan nama tersebut agar data Pemohon pada akta kelahiran sesuai dengan Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen, maka agar kesalahan tersebut tidak menimbulkan permasalahan Pemohon kedepannya dan juga agar dapat memberikan kepastian hukum akan identitas Pemohon, maka kesalahan tersebut haruslah dilakukan koreksi/pembetulan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut agar data Pemohon pada akta kelahiran sesuai dengan Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan dapat digunakan untuk kepentingan administrasi Pemohon, maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk petitum angka 2 sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 89/1961 tertanggal 3 Juni 1961 yang semula tertulis nama MARCUS GIRI SETYAWAN menjadi nama GIRI SETIAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2020, oleh Sukmandari Putri, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Bjb tanggal 7 September 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Resni Noorsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resni Noorsari, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00+
J u m l a h	Rp. 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)